



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA NOMOR 135/PUU-XXI/2023

Tentang

**Gaji Dosen Perguruan Tinggi Swasta Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

- Pemohon** : **Teguh Satya Bhakti dan Fahri Bachmid**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 12/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 terhadap UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Jumat, 29 November 2024.
Ikhtisar Putusan :

Bahwa Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang pernah menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta, namun telah mengundurkan diri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, tanggal 18 Agustus 2023 [vide Bukti P.8] dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1032/SEK/SK/KP6.2/IX/2023 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanggal 18 September 2023. Pemohon I berprofesi sebagai dosen pada Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Sedangkan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan para Pemohon, terlepas dari terbukti atau tidak terbuhtinya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Bahwa sekalipun anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 seharusnya diprioritaskan kepada pendidikan dasar, namun dalam praktik pemerintah juga mengalokasikan untuk pendidikan tinggi, termasuk pendidikan kedinasan yang diselenggarakan pada kementerian/lembaga. Dalam hal ini, bagi PTN, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi digunakan untuk biaya operasional, dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan. Sementara itu, bagi PTS alokasi anggaran digunakan sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan. Selain itu, bagi mahasiswa dialokasikan sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi [vide Pasal 89 UU 12/2012].

Berdasarkan hal tersebut di atas, telah tampak dengan jelas bahwa alokasi anggaran untuk PTS juga digunakan untuk tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor. Bahkan, pemerintah juga menempatkan dosen yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah PTS tertentu. Dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang berhak untuk menerima gaji dan tunjangan yang bersumber dari APBN hanya untuk dosen yang berstatus sebagai ASN. Ihtwal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) yang pada intinya menyatakan gaji dosen yang diangkat oleh pemerintah dialokasikan dalam APBN. Adapun bagi dosen PTS yang diangkat oleh badan penyelenggara PTS yang bersangkutan maka gaji dan tunjangan ditentukan berdasarkan perjanjian kerja yang dilakukan oleh Dosen yang bersangkutan dengan badan penyelenggara PTS yang tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan [vide Pasal 70 ayat (2) UU 12/2012].

Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 tidak memiliki kejelasan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama norma Pasal 70 UU 12/2012, telah ternyata frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dimaksud digunakan tidak hanya untuk norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 tetapi juga untuk norma Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2012. Artinya, penggunaan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dimaksud harus disesuaikan dengan rujukan dari masing-masing norma tersebut. Dalam hal ini, frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dalam norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 adalah dimaksudkan untuk merujuk

norma dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas termasuk dalam hal ini undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Sehingga, gaji pokok dan tunjangan yang dibayarkan kepada dosen oleh satuan badan penyelenggara pendidikan PTS sudah termasuk makna yang dimaksudkan dalam frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan” sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, penggunaan frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan” dalam Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 telah tepat dan sesuai dengan rumusan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata norma Pasal 70 ayat (3) UU 12/2012 tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.